

SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIAL DAN ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN

Abstrak :

Sampai tahun 50-an, dunia hanya dipengarubi oleh pertentangan idiologi antara Kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak lain. Kedua kubu, dengan pertentangan mati-matian berpangkal pada satu falsafah hidup yang dinamakan materialisme (falsafah kebendaan). Seolah-olah manusia melupakan bahwa di balik materi yang diperjuangkannya, masih ada kekuatan gaib yang harus diyakini dan ditakuti yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Islam membawa falsafah tentang harta dunia yang menguasai sebagian faham manusia di dunia, yaitu falsafah ketuhanan. Falsafah ini berbeda sekali dari paham universalisme dari gereja pada abad pertengahan yang lalu dan juga faham idealisme yang bisa diartikan orang. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia, dimana setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat, disamping berusaha untuk memperbaiki kehidupan rohani dan mengingatkan setiap benda di dunia untuk diambil manfaatnya, tetapi secara bersamaan Islam mendidik mereka bertanggung jawab, bukan saja kepada istri dan keluarga, tetapi juga terhadap saudara-saudaranya, yang miskin dan melarat, negara dan akhirnya seluruh makhluk.

seluruh aspek kehidupan, walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling penting adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial. Persoalan keadilan ini akan lebih jelas lagi bila ia dikaitkan dengan aspek ekonomi. Ketiga aspek dimaksud yaitu: aspek kepemilikan, aspek konsumsi dan aspek distribusi pendapatan. Dari ketiga aspek ini, nanti dapat terlibat persamaan maupun perbedaan pandangan dari ketiga sistem ekonomi dalam memandang ketiga aspek kehidupan di bidang ekonomi.

Kata Kunci : *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis, Sistem ekonomi Islam, Falsafah Materialisme.*

A. Pendahuluan

Persoalan ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai lapisan, baik individu maupun masyarakat. Berbagai macam penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Namun usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat untuk mengetahui masalah ekonomi secara keseluruhan banyak menemui hambatan dan kegagalan. Kebanyakan penelitian yang telah dihasilkan menyimpang jauh dari motivasi semula, yakni menghasilkan tujuan yang sebenarnya. Di satu pihak ada pendapat yang menyarankan untuk mementingkan hak individu, sementara itu di pihak lain menolak keistimewaan individu.¹

Dewasa ini ada dua kubu teori ekonomi yang saling bertentangan, yaitu sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Meskipun dalam masing-masing kategori besar ini sangat variatif, namun sebenarnya mereka memegang asumsi-asumsi yang sama tentang manusia, masyarakat dan kegiatan ekonomi.² Keduanya yakin bahwa manusia mampu dalam mengatur kehidupannya tanpa kendala-kendala moral apapun dan ini sangat menyimpang dari Islam.

Sistem ekonomi Sosialis merupakan pemberontakan terhadap sistem ekonomi Kapitalis, dimulai oleh Karl Marx yang mengupas dan membahas Kapitalis serta meramalkan keruntuhannya serta naiknya Sosialisme sebagai penggantinya. Menurut Marx, hal ini dikarenakan sistem ekonomi Kapitalis telah sedemikian merajalela dan menimbulkan penderitaan dan kemelaratan buruh yang dihisap dan diperas serta adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial.³

Namun dalam kenyataannya, pertarungan kedua sistem ekonomi itu menunjukkan arah sebaliknya, yakni keruntuhan Sosialisme.⁴ Dampaknya terhadap perkembangan ekonomi ialah gejala semakin diyakininya Kapitalisme sebagai dasar pembangunan di beberapa negara. Tetapi para pakar ekonomi masih melihat ketimpangan dan kemiskinan yang melanda kehidupan manusia di seluruh dunia serta guncangan ekonomi yang tidak teramalkan, termasuk di negara yang menerapkan sistem ekonomi Kapitalis itu sendiri.⁵

Pola kehidupan Kapitalisme merupakan implikasi dari sistem kehidupan kita saat ini, maka tidak heran jika dewasa ini semakin banyak kita menyaksikan pudarnya nilai moral kehidupan bangsa yang sarat dengan nilai gotong-royong dari suasana religius akhirnya bermuara pada budaya permissive, hedonistic, kemiskinan di tengah kemakmuran yang tentu bertentangan dengan nilai kemanusiaan/moral agama.

Adapun sistem ekonomi Sosialis yang didasarkan pada materialisme dan kolektivisme bersifat materialisme yang sama dengan

Kapitalisme, karena percaya pada faktor ekonomi sebagai faktor tunggal yang menentukan nasib manusia. Kolektivisme sebagai suatu pandangan terhadap organisasi ekonomi yang segala sesuatunya milik negara dan negara akan mengkoordinir aktivitas ekonomi. Hal ini secara pasti bertentangan dengan sifat dasar organisasi sosial manusia. Ia tidak hanya gagal menjalankan secara keras tapi juga menghadapi bencana dan pada akhirnya harus roboh (gagal).

Di tengah krisis umat manusia saat ini yang memulai sejarah paling kritis tetapi kreatif yaitu sistem kontemporer yang bebas nilai, ditemukan Islam sebagai alternatif sistem yang penuh dan lengkap menurut nilai moral kehidupan. Keunikannya terletak pada pendekatan Islam terhadap sistem yang mewarnai tingkah laku ekonomi /kehidupan yang memuat nilai-nilai instrumental dan norma-norma operasional untuk ditetapkan dalam lembaga ekonomi masyarakat.⁶

Berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berketuhanan. Disamping material, namun di dalamnya tidak mengabaikan aspek spiritual (ibadah). Sendi dari aspek spiritual adalah kesadaran individu muslim akan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan menempatkan Allah SWT pada puncak atas, maka segala aktifitas ekonomi dalam Islam tidak akan terlepas dari pengawasan dan petunjuk yang diberikan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits, baik menyangkut masalah produksi, distribusi maupun konsumsi.

Hal ini dikarenakan Islam mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep ekonomi Kapitalis dan Sosialis, dimana individu maupun hak umum (kolektif) tidak mutlak tetapi terkait oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya dengan membuat hak milik menjadi tugas masyarakat berdasarkan syari'at. Islam memberi pengakuan terhadap hak milik individu, memberi kebebasan, mendorong, mengatur dan melindunginya, namun tidak membebaskan tanpa kendali seperti dalam sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Sebaliknya Islam juga mengakui hak milik umum berupa harta yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat. Pemilikan umum tersebut, khususnya barang tambang dan petroleum semata-mata harus menjadi milik negara atau *baitul mal* dan pemanfaatannya harus sesuai dengan syari'at.⁷

Selanjutnya ekonomi yang berbasis syari'ah yang diturunkan oleh Allah SWT, harus diyakini sebagai sistem terbaik yang diharapkan akan membawa masyarakat kepada tatanan ekonomi yang adil. Sebab jika melihat kembali sistem ekonomi yang berlaku pada masa khalifah Umar

bin Abdul Aziz dijelaskan bahwa sistem ekonomi syari'ah terbukti telah membawa masyarakat dalam tatanan yang Islami, hidup sejahtera, damai lahir bathin. Berangkat dari masalah ini, maka penerapan sistem ekonomi Islam untuk saat ini sangat signifikan sebagai langkah atau tindakan preventif terhadap tumbuh dan kembangnya sistem ekonomi Kapitalis yang jelas sekali sangat tidak menguntungkan.

B. Persamaan dan Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam

Sampai tahun 50-an, dunia hanya dipengaruhi oleh pertentangan idiologi antara Kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak lain. Namun sejak tahun 60-an dunia menghadapi pertentangan baru, yaitu adanya gerakan baru dalam dunia ekonomi dengan adanya kelompok 70 yang beranggotakan 121 negara berkembang menuntut keadilan dalam pembagian kekayaan dunia.⁸

Kedua kubu (Kapitalisme dan Sosialisme), dengan pertentangan mati-matian berpangkal pada satu falsafah hidup yang dinamakan materialisme (falsafah kebendaan). Seolah-olah manusia melupakan bahwa di balik materi yang diperjuangkannya, masih ada kekuatan gaib yang harus diyakini dan ditakuti yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Islam membawa falsafah tentang harta dunia yang menguasai sebagian faham manusia di dunia, yaitu falsafah ketuhanan. Falsafah ini berbeda sekali dari paham universalisme dari gereja pada abad pertengahan yang lalu dan juga faham idealisme yang bisa diartikan orang.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia, dimana setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat, disamping berusaha untuk memperbaiki kehidupan rohani dan mengingatkan setiap benda di dunia untuk diambil manfaatnya, tetapi secara bersamaan Islam mendidik mereka bertanggung jawab, bukan saja kepada istri dan keluarga, tetapi juga terhadap saudara-saudaranya, yang miskin dan melarat, negara dan akhirnya seluruh makhluk.⁹

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائى ذى القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر واليقي... (النساء: ٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkarab dan permusuhan ...”¹⁰

Dan Firman-Nya yang lain dalam surat An-Nisa ayat 50 :

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل ... (النساء : ٥٧)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...”¹¹

Ayat al-Qur'an tersebut di atas menyerukan agar kita mengikuti prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling penting adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial.¹² Persoalan keadilan ini akan lebih jelas lagi bila ia dikaitkan dengan aspek ekonomi.¹³ ketiga aspek dimaksud yaitu: aspek kepemilikan, aspek konsumsi dan aspek distribusi pendapatan.

Dari ketiga aspek ini, nanti dapat terlihat persamaan maupun perbedaan pandangan dari ketiga sistem ekonomi dalam memandang ketiga aspek kehidupan di bidang ekonomi.

1. Aspek Kepemilikan

Dari aspek kepemilikan ini antara sistem ekonomi Kapitalis dengan sistem ekonomi Islam hampir terjadi persamaan, dalam arti sama-sama mengakui adanya kepemilikan individu, hanya dalam sistem ekonomi Islam berbeda karena ada prinsip keadilan. Hal ini dapat di deskripsikan sebagai berikut : “sebagaimana diketahui sifat tamak manusia yang keluh kesah, tidak sabar dan gelisah dalam berusaha untuk mendapat kekayaan, hal itu memicu manusia melakukan berbagai aktifitas produktif”.¹⁴

Hak milik individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan, tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, sebagaimana yang dianut oleh prinsip sistem ekonomi Islam yang tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut.

Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yakni mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu, bahkan mengorbankan kepentingan individu untuk tujuan kepentingan orang banyak. Atas dasar inilah, maka sistem ini tidak mengakui adanya hak milik individu, sebagaimana ia juga tidak mengakui adanya kemerdekaan ekonomi individu dan mengartikan keduanya dengan hak milik umum dan kemerdekaan ekonomi umum atau hak milik dan kemerdekaan orang banyak.

Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kerjanya melalui jalan yang salah dan tidak adil,¹⁵ dan membenarkan penggunaan semua aturan produksi, memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan, tetapi ia juga harus berinisiatif untuk mengambil langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah.¹⁶

Ekonomi Islam memiliki siasat tersendiri, yang tidak memusatkan kepada individu belaka, seperti halnya ekonomi kapitalis, dan juga tidak memusatkan kepada masyarakat saja, seperti halnya ekonomi sosialis. Siasat ini berdiri atas dasar perhatian kepada dua kepentingan bersama-sama dan berdaya upaya menyelenggarakan keseimbangan antara keduanya yang dikenal dengan prinsip keadilan dalam pemilikan.¹⁷

2. Aspek Konsumsi

Aspek konsumsi sebagai kelanjutan dari aspek kepemilikan yang lebih menekankan kebebasan pemilikan individu dalam sistem ekonomi kapitalis, sehingga menyebabkan kebebasan individu dalam aspek konsumsi sepuas-puasnya dalam membelanjakan harta kekayaan, sedang dalam sistem ekonomi sosialis karena pemilikan itu merupakan pemilikan yang kolektif, maka dalam aspek konsumsi pun berdasarkan pembelajaran yang berdasarkan kepuasan orang banyak.

Dalam ekonomi modern, konsep kepuasan ini tidak mengacu kepada berbagai jenis kepuasan, baik spiritual maupun kebendaan. Namun makna kepuasan ini tidak diterima dalam kajian kita, fakta bahwa konsumen memiliki sifat yang dipengaruhi oleh semangat Islam ternyata memberi pengaruh tertentu terhadap motivasi tersebut.¹⁸ Pemaksimalan kepuasan itu sendiri merupakan suatu norma yang tidak terikat yang disanjung oleh peradaban material, dan selanjutnya digantikan oleh norma baru agama Islam walaupun tidak secara

menyeluruh. Bagaimanapun juga, konsumen masih tetap cenderung mencoba memaksimumkan kepuasannya dalam setiap kesempatan¹⁹

Hal ini diperjelas Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat (29) yang artinya :

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengeluarkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (jangan bathil dan boros)”.²⁰

Ringkasnya, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperolehnya dengan cara yang halal, tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya itu dengan cara yang sewenang-wenang, dan membatasi penggunaannya. Jelasnya terdapat tiga penggunaan yang sesuai terhadap harta yang diperoleh seseorang, dibelanjakan/diinvestasikan untuk pengembangan hartanya atau disimpan saja.²¹

Menurut Islam, jalan terbaik yang perlu diikuti ialah dengan membelanjakan semua harta yang dimiliki menurut keperluan yang wajar dan halal, dan jika terdapat kelebihan sebaiknya disumbangkan kepada orang lain supaya keperluan (pokoknya) dapat terpenuhi, Islam menganggap hal tersebut sebagai salah satu akhlak yang luhur dan diutamakan supaya menyesuaikan dengan keperluan masyarakat.

3. Aspek Distribusi Pendapatan

Sejak dahulu sampai sekarang masih berlangsung kontroversi yang luas tentang persoalan distribusi pendapatan antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokrasi di dunia. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara, demikian menurut sistem sosialis. Akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian besar kekayaan itu akan masuk ke dalam kantong kapitalis.²²

Dalam Islam, prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang, yang tujuan pendistribusian pendapatan tersebut ada dua :*Pertama*, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu berada dalam masyarakat. *Kedua*, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Islam memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera, tetapi ia tidak pernah mengenyampingkan pertimbangan-

pertimbangan yang praktis. Dalam upayanya mencapai tujuan pendistribusian harta yang adil kepada masyarakat melalui pendidikan dan pengamalan, untuk itu memerlukan tahapan-tahapan hukum tertentu. Bagaimanapun juga Islam jelas-jelas tidak menyetujui atau menganjurkan penyamarataan dalam distribusi kekayaan.²³

Dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat (16) ditunjukkan betapa buruknya akibat dari penimbunan harta, yang berbunyi :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan pendurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”.²⁴

Dari penjelasan di atas, sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan antara ketiga sistem ekonomi tersebut. Perbedaan itu bisa dilihat sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar

- a. Ekonomi kapitalis berawal dari konsep *Laissez faire* dimana setiap orang bebas untuk memiliki kekayaan sesuai dengan hasil produksinya, sehingga setiap individu harus diizinkan mengambil komoditas dan jasa dari timbunan barang secara proporsional dari sejumlah agen produktif yang dimilikinya seperti dalam hal upah, tenaga kerja dan modal, artinya tanpa harus terikat oleh nilai-nilai manusiawi dan moral yang ada di dalamnya.
- b. Dengan konsep mekanisme pasar dan berfungsinya *invisible hand* yang ada dalam ekonomi kapitalis, maka pemerintah tidak campur tangan dalam distribusi dan tingkat upah untuk para pemilik faktor-faktor produktif yang ditentukan secara eksklusif oleh faktor penawaran dan permintaan dan juga persaingan bebas, dalam ekonomi sosial ditentukan oleh pemerintah sedangkan dalam ekonomi Islam berawal dari bahwa semua harta pada dasarnya milik Allah,²⁵ dan manusia menguasainya sebagai amanat darinya, menunjuk pada pemilikan secara kolektif. Karenanya, dukungan tak bersyarat kepada pranata kekayaan

pribadi yang menjadi sandaran kapitalisme tidak bergema dalam pemikiran Islam. Jadi bagi setiap individu yang memilikinya harus mendistribusikan pada orang-orang yang berhak menerimanya dan landasan ini sering disebut dengan istilah tauhid atau juga menyadari bahwa setiap individu adalah khalifah Allah, sehingga memunculkan rasa *accountabilitas* dalam diri orang tersebut untuk me**tr**ansferkan hartanya. Intervensi pemerintah terhadap kondisi pasar dibenarkan, selama untuk menstabilkan harga di pasar, dimana negara dapat mengenakan peraturan-peraturan pasar untuk mencegah praktek dagang yang tidak jujur.

c. Orientasi/ tujuannya

Pada dasarnya ketiga sistem ekonomi tersebut di atas bertujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat, persoalannya terletak pada cara/proses dalam menegakkannya yang sangat berbeda.

Ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang menafikan norma-norma agama, demikian pula ekonomi sosialis yang merupakan kebalikan dari kapitalis, sebaliknya ekonomi Islam selalu mengacu kepada etika yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.

2. Pada Perilaku Manusianya

Dalam ekonomi Kapitalis tidak terdapat aturan yang memuat agar para pemilik kekayaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada orang-orang yang berhak dan perilaku pemiliknya cenderung materialistik hedonistik yang mengakibatkan kekayaan terfokus pada sekelompok orang saja, demikian pula dalam ekonomi sosialis hanya tertumpu pada sekelompok manusia saja (kaum feodalisme), sebaliknya dalam ekonomi Islam terdapat anjuran agar setiap orang yang mampu mendistribusikan hartanya pada orang-orang yang memerlukan.

3. Asumsi terhadap Makna Bunga

Ekonomi Islam tidak mengakui adanya paradigma bunga, hal ini disebabkan ; (1) bunga /riba meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan oleh segolongan kecil orang saja; (2) Islam tidak membolehkan laba yang didapat dari kegiatan ekonomi, kecuali kalau ada kemungkinan untuk merugi; tanggungan yang sah dari bunga nominal bisa dianggap sebagai laba yang pasti. (3) dalam Islam kekayaan haruslah diperoleh dari kegiatan pribadi dan kerja keras, dan tidak dari sikap mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin.²⁶

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem perekonomian liberal dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem ini memberi kelebihan yang cukup besar bagi individu-individu atau unit-unit perekonomian untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing. Dalam sistem ekonomi liberal, alat-alat produksi utama berada di tangan swasta. Keputusan-keputusan ekonomi dalam ekonomi liberal didistribusikan secara luas pada unit-unit yang lebih kecil, yaitu individu-individu dalam masyarakat.

Tujuan kegiatan ekonomi dalam kapitalis ialah perolehan menurut ukuran uang. Gagasan memperbanyak jumlah uang yang tersedia merupakan kebalikan dari gagasan memperoleh nafkah yang menguasai semua sistem prakapitalis, terutama ekonomi kerajinan tangan feodal. Sekalipun perolehan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi, namun sikap yang ditunjukkan dalam proses perolehan membentuk isi gagasan persaingan, sikap yang secara logika terkandung dalam perolehan ini dapat dilukiskan sebagai kebebasan perolehan dari luar.

Bila arah unsur ekonomi semata-mata berorientasikan pada perolehan, mau tidak mau harus diterapkan modal perilaku ekonomi yang tampaknya paling rasional, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang dimiliki. Demikianlah rasionalitas ekonomi menjadi gagasan ketiga yang mendominasi dalam sistem kapitalis.³⁰

Ciri dari sistem ekonomi kapitalis adalah bahwa perekonomian diatur dan digerakkan oleh pasar, berdasarkan azas *Laissez Faire*, *Laissez Paser*.³¹ Roda perekonomian digerakkan oleh interaksi secara bebas di pasar. Bagi konsumen tujuan yang ingin diraihinya adalah kepuasan maksimal, sedangkan dari pihak produsen tujuan utamanya adalah laba maksimum. Adapun fungsi pasar dalam perekonomian adalah memberi sinyal kepada produsen tentang barang-barang yang akan dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan kepada konsumen ia memberi sinyal barang-barang apa saja dan dalam jumlah berapa tiap barang dibeli di pasar.

Ciri berikutnya dari sistem kapitalis adalah bahwa roda perekonomian didorong oleh motif ekonomi demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini manusia diakui sebagai makhluk *homo-economicus*, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham seperti ini sering disebut paham individu (*individualism*). Perlu dicatat bahwa paham *individualism* tidak sama dengan paham *egoisme* yang cenderung mempunyai makna sangat sempit, keduanya memang sama-sama mementingkan diri sendiri, tetapi implikasi kedua paham tersebut sangat berbeda dalam perhatian terhadap orang-orang atau kelompok masyarakat lain.

saldonya diambil oleh kaum borjuis, oleh sebab itu menjadi semakin kuat dan membuat kaum proletar tetap menjadi buruh untuk selamanya.

Satu-satunya cara Marxis untuk mengakhiri alienasi adalah menghapuskan kepemilikan pribadi sebagai penyebab utamanya. Ini akan mengakhiri hak-hak sosial yang istimewa dari kaum borjuis dan juga menghancurkan kekuatan politik dan eksploitatif mereka. Sarana paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah sebuah revolusi oleh kaum proletar untuk menghancurkan sistem kapitalis dengan paksa tanpa melalui jalan 'utopia sosial' dan 'gradualisme'.

Marxis memberikan kepada mereka kekuatan ekonomi politik, meningkatkan kondisi kehidupan dan kerja mereka, dan menghapuskan konflik kelas. Tapi ternyata strategi Marxis mengandung cacat sebab ia hanya mampu menghapuskan kelas borjuis, pemilikan seluruh sarana produksi oleh negara, dan perencanaan pusat. Ia tidak mampu menunjukkan bagaimana strategi ini dapat menghapuskan perbudakan gaji dan eksploitasi.

Marx dalam membangun strateginya, meletakkan asumsi-asumsi yang keliru sehingga tujuan-tujuan yang ingin di capai malah merupakan sebuah bumerang yang menghancurkan mereka. Asumsi-asumsi Marxis tersebut adalah :

1. Analisa Marxis mengimplikasikan suatu ketidakpercayaan total pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial. Ini mengimplikasikan bahwa : (a) para pekerja harus bekerja dengan efisien, jujur dan tidak mementingkan diri sendiri tanpa insentif dalam proporsi imbalan materi; (b) para manager perusahaan harus bekerja dengan efisien tanpa dapat mempergunakan bagi kepentingan pribadinya sendiri, tanpa mengalami tekanan persaingan dan tanpa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusannya sendiri dan untuk membeli serta menjual input dan output yang mereka anggap baik; (c) para pegawai pemerintah tidak akan mengambil manfaat yang tidak semestinya dari perbuatan keputusan yang banyak dan kekuatan eksekutif mereka.

Asumsi-asumsi ini benar-benar sangat tidak realistis. Dalam sistem sekuler yang tidak adanya konsep tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui dan hanya mengakui batasan tentang dunia ini, adalah tidak masuk akal mengharapkan individu untuk dapat mengabaikan kepentingan kekayaan pribadinya, tidak ada alasan rasional untuk mempercayainya bahwa dalam sebuah masyarakat sosial, sebagaimana dalam sebuah masyarakat kapitalis, para individu tidak akan memberikan prioritas untuk memenuhi kepentingan pribadinya, dimana

dasar spiritual kehidupan tidak ada, terutama pada pemaksimalan pendapatan mereka maupun pemuasan keinginan-keinginan materi dan hawa nafsunya.

2. Diasumsikan bahwa mesin kekuasaan negara akan dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat dan dalam diri mereka sendiri tidak ada alasan yang khusus untuk mengerjakannya. Asumsi itu juga tidak benar, bahkan suatu negara totaliter tidak dapat lepas dari pluralitas kepentingan dan hak-hak istimewa yang timbul dari faktor-faktor semisal kedudukan dalam struktur kekuasaan, bangsa dan kawasan geografis. Dalam ketiadaan orientasi moral, tidak ada mekanisme yang dapat menciptakan suatu keharmonisan kepentingan. Bahkan dalam suatu perencanaan ekonomi terpusat, alokasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan sosial menurut pengambilan pertimbangan-pertimbangan nilai keberhasilan disamping ekspresi pilihan konsumen.

Demikianlah Marxis menawarkan gagasan sebagai langkah reformasi ternyata lebih mengundang tawa dari pada mengundang simpati. Bahkan mereka diklaim sebagai yang bertanggung jawab atas mundurnya perekonomian karena telah membunuh gairah untuk berkompetensi akibat mengabaikan pasar negara-negara penganut sosialisme harus tetap menjadi penonton setia terhadap keberhasilan negara-negara yang tidak menganut sosialisme yang semakin maju dan berkembang pesat.

Kecaman yang paling keras terhadap sistem sosialis adalah kenyataan tidak adanya kebebasan bagi tiap negara memilih pekerjaan yang disukainya. Padahal umumnya orang sekarang percaya bahwa kebebasan dalam memilih pekerjaan yang disukai ini merupakan hal yang paling terpenting yang menentukan produktifitas para pekerja, tanpa adanya kebebasan maka keaktifitas masyarakat yang akan terhambat, dan konsekwensinya produksi dan sekaligus perekonomian akan mandek.

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah perangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi Islam. Perangkat nilai-nilai sistem ekonomi Islam yang menurut Monzer Kahf, merupakan komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi Islam yaitu; filsafat, nilai dasar, dan nilai instrumental ekonomi.

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam dan

menggunakan kata-kata semisal *zulm*, *Hasm*, *dbalal* dan lain-lain. Semua itu merupakan wujud dari ketegasan Islam dalam membasmi semua jejak kezaliman dari masyarakat manusia.

Ada tiga hal yang menjadi asas terjadinya keadilan sosial yaitu; kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Azas keadilan sosial selanjutnya adalah persamaan kemanusiaan yang sempurna. Islam memerangi segala bentuk diskriminasi beserta sebab musababnya. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW senantiasa diperingatkan oleh Al-Qur'an bahwasanya ia hanyalah seorang manusia biasa, sama seperti halnya dengan manusia lain.³⁸ Beliau memperingatkan sahabat-sahabatnya agar tidak menjadikannya sebagai kultus individu akibat kecintaannya yang mendalam pada dirinya. Dengan demikian, prinsip persamaan kemanusiaan ini akan menepis penghambaan individu terhadap individu yang lain, sehingga realisasi keadilan sosial tidak sulit ditemukan.

Asas ketiga menuju penegakan keadilan sosial adalah jaminan sosial yang kuat. Islam tidak mengeluarkan suatu peraturan tanpa adanya imbalan (*reward*) atau balasan (*punishment*). Orang-orang yang berbuat baik dan menunaikan perintah Allah, maka jaminan kebaikan dari Allah pun tak terlupakan. Demikian pula segala bentuk penyimpangan hukum baik pidana maupun perdata, juga sudah tersedia balasan yang proporsional, sehingga realisasi peraturan tidaklah merupakan konsep teoritis *an Sich* tanpa jaminan kebaikan atau keburukan. Inilah salah satu asas penggerak keadilan sosial dalam masyarakat.³⁹

c). Pemilikan (*al Milkiyah*)

Masalah pemilikan termasuk pembahasan yang sangat signifikan dalam ekonomi Islam dan ketiga dasar ekonomi Islam ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan karena merupakan pangkal tolak untuk mengungkap nilai-nilai instrumental ekonomi. Mouzer kahf mengungkapkan lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tujuan hukum ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yakni zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peranan negara.⁴⁰

Sistem ekonomi Islam lahir dari pemikiran agama yang sarat dengan karakter religius dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem ekonomi yang ada. Hal ini disebabkan oleh

kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep muamalah dalam Islam.

Adapun landasan pokok Islam yang telah disepakati oleh ulama ialah meliputi; Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma; dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah salah satu landasan pokok Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama, kemudian selanjutnya Hadits Nabi Muhammad SAW.⁴¹ Pandangan Islam dengan segala aspeknya bertumpu dan berpegang pada petunjuk Al-Qur'an, baik dalam hal yang berkaitan dengan Aqidah, Akhlak maupun Syari'ah.

Dengan Al-Qur'an, Sistem ekonomi Islam mengungguli sistem kapitalis yang sungguh jauh dari kepuasan hati nurani. Karena al-Qur'an tidak saja memfokuskan petunjuknya pada permasalahan ruhaniah (hubungan vertikal ilahiyah) tapi juga secara seimbang, al-Qur'an serius memberikan petunjuk pada permasalahan amaliah kehidupan sehari-hari (hubungan horisontal sosial). Kandungan-kandungan praktis al-Qur'an hanya menempati bagian kecil dari keseluruhan naskahnya, karena al-Qur'an bukanlah dokumen hukum atau dokumen konstitusional,⁴² dari keseluruhan naskah, kurang dari sepersepuluh yang berhubungan dengan hukum dan yurisprudensi, sementara sistemnya sebagian besar berkenaan dengan masalah-masalah keyakinan dan moralitas rukun agama dan aneka ragam tema lainnya. Gagasan-gagasan tentang keadilan ekonomi dan sosial, termasuk pula kandungan-kandungan hukumnya, secara keseluruhan merupakan bagian dari seruan religiusnya.⁴³

Persoalan ekonomi adalah persoalan praktis-aplikatif berarti merupakan bagian mu'amalat. Karena itu, aplikasi boleh jadi bervariasi dari zaman ke zaman sesuai dengan perubahan kebutuhan manusia. Ternyata hal ini sudah diantisipasi oleh al-Qur'an dengan menyajikan konsep-konsep tertentu berupa nash-nash yang di satu sisi bersifat *qath'i* (yang definitif) dan di sisi lain bersifat *dzanni* (yang spekulatif). Nash *qath'i* adalah nash yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak membuka penafsiran lain. Penunjukan nash ini umumnya berlaku dalam bidang aqidah, ibadah-ibadah pokok, warisan, kaffarat dan lain-lain. Validitas hukum-hukum ini tidak mungkin dibantah oleh siapa pun, setiap orang wajib mengikutinya dan ketentuan-ketentuan ini tidak membuka peluang ijtihad.

Sedangkan *nash* al-Qur'an yang bersifat *dzanni* (yang sepekulatif) sebaliknya terbuka bagi penafsiran dan ijtihadi. Penafsiran

yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan yang diperlukan pada bagian lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda.

Ayat al-Qur'an yang bersifat *dzanni* inilah karena sifatnya yang interpretebel, pada umumnya berlaku pada bidang mu'amalah dalam arti luas yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan masyarakat dan dalam aspek ekonomi dalam arti sempit. Karena kehidupan masyarakat itu senantiasa berkembang, maka penerapan hukumanpun senantiasa akan mengalami perubahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang ekonomi baik secara sempit maupun secara luas. Namun pesan utama al-Qur'an dalam aktivitas ekonomi adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁴⁴

Dari ayat ini Abu Zahrah mengatakan bahwa ada dua dasar yang dijadikan prinsip dalam mu'amalah kehartaabendaan yaitu :⁴⁵

1. Melarang memakan makanan yang bathil. Kata “bathil” diartikan sebagai “segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.”⁴⁶
2. Saling merelakan di antara kedua belah pihak.

Prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an di atas dimaksudkan untuk menentang struktur sosial yang tidak adil sebagaimana yang secara umum melingkupi kota Mekah yang waktu itu sebagai tempat asal mula Islam. Saat itu Mekah menjadi pusat perdagangan internasional yang penting. Pada saat itu orang sudah mengenal berbagai bentuk perdagangan , bahkan sudah cakap dalam hal keuangan dan investasi sektornal. Dengan begitu, sehingga di dalam al-Qur'an kitapun menemukan metafora yang diambil dari bahasa dagang “*god is good at account*”⁴⁷ atau “Orang-orang yang beriman adalah mereka yang untung dalam berdagang dan orang-orang ingkar

adalah yang merugi. Mereka yang menjadikan kesesatan sebagai petunjuk berarti melakukan perdagangan yang merugi".⁴⁸

2. As-Sunnah

Kata *as-Sunnah*⁴⁹ secara harfiah bermakna jalan yang terang atau jalan yang ditempuh. Ia bisa berarti teladan yang baik atau bisa juga berarti contoh yang buruk.⁵⁰ Sedangkan *as-Sunnah* menurut terminologi pakar ushul adalah ucapan, perbuatan serta ketetapan-ketetapan nabi SAW.⁵¹ Dengan demikian *as-Sunnah* dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam yaitu :

- (1). Sunnah *qauliyah* (ucapan)-sunnah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan sunnah lainnya-yaitu apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang suatu masalah dalam berbagai konteks.

Contoh : rasulullah SAW bersabda : *في السائمة زكاة (Ternak dikenakan zakat).*

- (2). Sunnah *fi'liyah* (perbuatan) yaitu perbuatan-perbuatan dan petunjuk-petunjuk Nabi yang sesungguhnya, seperti cara beliau melakukan shalat, puasa, manasik haji, atau transaksi-transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

- (3). Sunnah *taqriniyah* (ketetapan/legitimasi) ialah semisal Nabi melihat suatu perbuatan atau mendengar suatu ucapan, lalu Nabi membenarkannya.

As-Sunnah menurut kesepakatan ulama merupakan sumber syari'ah yang kedua setelah al-Qur'an. Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan kesaksian tentang otoritasnya sebagai rujukan hukum meskipun dalam beberapa hal otensitasnya perlu dipastikan sehingga tidak terperangkap pada hadis palsu. Penyaksian al-Qur'an tersebut disinyalir, baik secara implisit maupun secara eksplisit lebih dari satu tempat. Penyaksian melalui ayat ini secara lengkap dikutip oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*.⁵²

وَمَا أَنَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah".⁵³

Dasar hukum keempat yang disepakati oleh jumbuh ulama ini hanya dibenarkan apabila jalan keluar dari kasus baru tidak ditemukan dalam al-Qur'an, *as-Sunnah*, atau *ijma'* yang tergolong *qath'i*. Akan sia-sia untuk menggunakan qiyas apabila kasus yang baru dapat terjawab oleh ketentuan yang telah ada. Hanya dalam soal-soal yang belum terjawab oleh nuansa dan *ijma'* sajalah, hukum dapat dideduksi dari salah satu sumber ini melalui penerapan qiyas. Jadi pada dasarnya qiyas adalah merupakan perluasan dari hukum yang ada.

Terlepas dari konflik di kalangan ahli fiqih antara yang mengatakan bahwa qiyas sebagai proses pembentukan hukum atau bukan, yang jelas empat mazhab Sunni dan Syi'ah Zaydiah telah mengesahkan qiyas dan mengutip berbagai ayat al-Qur'an untuk mendukung pendapat mereka seperti dalam surat an-Nisa' (4:49) yang memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman :

... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ

“Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikannlah kepada Allah SWT dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah SWT”. (Q.S. An-Nisa, 59)⁶⁴

Pengesahan ahli hukum tersebut di atas banyak benarnya karena permasalahan yang semakin kompleks sekarang ini memicu pada munculnya beraneka ragam kasus yang sulit untuk didapatkan secara rinci dari al-Qur'an, maupun *as-Sunnah*. Kadang-kadang yang ditemukan hanyalah persamaan kasus (*'illat*) antara kasus baru dengan aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian, metode qiyas adalah salah satu solusi dalam hal ini. Islam dengan landasan pokoknya yang empat tadi, memiliki kandungan pokok yang saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan integral yang tak terpisahkan. Kandungan pokok yang dimaksud adalah dimensi aqidah suatu segemen penting dalam Islam, karena merupakan kerangka utama yang harus kuat dan kokoh, karena kualitas aqidah sangat mempengaruhi serta sangat mampu mewarnai segmen berikutnya yaitu syari'ah dan akhlak.⁶⁵

Selanjutnya, dimensi syari'ah⁶⁶ adalah dimensi yang kuantitasnya paling banyak dalam ajaran Islam, karena berhubungan dengan tingkah laku manusia sehari-hari. Ia tidak boleh dipisahkan dengan

aqidah ataupun sebaliknya. Kekokohan keyakinan bukanlah sebuah jaminan seorang muslim tanpa realitas syari'ah. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan khalifah Abu Bakar ketika ia ingin mengucapkan syahadat. Hal ini membuktikan bahwa realisasi syari'ah sangatlah penting dalam kehidupan islami.⁶⁷

Dimensi ketiga dari Islam adalah etika (akhlak). Inilah salah satu segmen dimensi dalam Islam yang mengatur sisi-sisi kemuliaan (estetika). Hal inilah yang mengungguli sebagian sistem yang ada di dunia ini, dimana nilai-nilai (*value*) kadang-kadang terabaikan yang penting orientasi serta otoritas hukum tersebut tercapai, sehingga simbol kemanusiaannya pupus oleh kepentingan yang bersifat semu.

Catatan dan Referensi:

- ¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1992), hal. 1.
- ² Nyang Sulaiman, *The Islamic State and Economic Development a Theoretical Analysis*, Islamic Culture, lt. 1976, hal.10.
- ³ Mukhtar Ahmad, *Tujuan Ekonomi Islam*, Jilid II, 1991, hal. 4.
- ⁴ Nik Musthafa Hj. Nik Hasan, *Islam and Justice*, (Malaysia; Institut of Islamic Understanding, 1999), hal. 62.
- ⁵ *Ibid*, hal. 61
- ⁶ M. Najiullah Siddiqi, *Ekonomi Islam*, terjemahan AM. Saefuddin, (Jakarta; LIPPM kerjasama Media Dakwah, 1986), hal 20.
- ⁷ Al 'Asal Ahmad Muammad dan Fathin Karim, *Op-cit*, hal. 64-67.
- ⁸ Abdullah Zaky Al Kasf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2002), h. 68
- ⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid. I, h. 74
- ¹⁰ Mujamma' Khadim al haramain, *Asy Syarifain al Malik Fahdli Thiba'at al Mashaf asy syarif*, (Madinah Munawarah; PO.BOX 3561, 1971), h. 917
- ¹¹ *Ibid*, h. 128.
- ¹² Mumammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992), h. 48
- ¹³ *Ibid*, h. 49
- ¹⁴ Junus Gozali, *Etika Ekonomi Islam*, (Serang; Saydara, 2001), h. 122.
- ¹⁵ Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 25
- ¹⁶ *Ibid*, h. 77
- ¹⁷ *Ibid*, h. 36.
- ¹⁸ Mumammad Nejatullah Siddiqi, *Op-cit*, h. 94.
- ¹⁹ *Ibid*, h. 95.
- ²⁰ Mujamma' Khadim al Haramain, *Op-cit*, h. 94.
- ²¹ Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 81.
- ²² Junus Gozali, *Op-cit*, h. 140
- ²³ Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 82
- ²⁴ Mujamma' Khadim al Haramain, *Op-cit*, h.

- ²⁵ Implementasi Komentari pernyataan di atas, ditegaskan oleh ayat al-Qur'an (Q.S. Al-Kahfi : 46)
- ²⁶ Ahmad Amrullah, *Islamisasi Ekonomi; Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta; PLP2M, 1985), h. 4.
- ²⁷ Ahli Minhaji, *Riba; Haruskah Islam Belajar Kepada Kristen*, (Journal of Islamic Economics, UII, Yogyakarta, 6 Mei 1999), h. 127.
- ²⁸ Winardi, *Pengantar Sistem-sistem Ekonomi*, (Bandung; Alumni, 1984), h. 26.
- ²⁹ Deliannov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995), h. 47,
- ³⁰ M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Terj. Nastanjim, (Yogyakarta; Dana Bakhti Wakaf, 1997), h. 310-311.
- ³¹ Istilah Laissez-Faire Doktrin agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian).
- ³² Winardi, *Op-cit*, h. 63.
- ³³ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta; Gramedia, 1999), h. 53 & 55.
- ³⁴ AM. Sefuddin, *Solusi Islam atas Problematika Ummat*, (Jakarta; Gema Insani, 1998), h. 34.
- ³⁵ *Ibid*, h. 35.
- ³⁶ Yusuf al- Qardhawy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997), h. 31.
- ³⁷ *Ibid*, h. 55.
- ³⁸ Mujamma' Khadim al haramain, *Op-cit*, h
- ³⁹ Sayyid Quthub, *Op-cit*, h. 79.
- ⁴⁰ *Ibid*, h. 56-60.
- ⁴¹ Wahab Az-Zuhaily, *Ushul al Fiqh al Islami*, (Damaskus; Dar al Fikr, 1986), Jilid I, h. 417.
- ⁴² Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000), h. 61.
- ⁴³ Muhammad Haslih Kawali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Terj. Noerhadi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), h. 24.
- ⁴⁴ Al-Baqarah (2); 188
- ⁴⁵ Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*
- ⁴⁶ Muhammad Quraish Qhihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung; Mizan, 1998). Cet. VIII, h. 409.
- ⁴⁷ Asghar Ali Engincer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), h. 63
- ⁴⁸ Al-Baqarah (2); 16
- ⁴⁹ Di sini dipakai kata as-Sunnah bukan *al-Khabar*, *al-atsar* atau *al-hadis*. Karena kata khabar sama dengan kata hadis yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, atau sahabat atau selainnya berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* dan sifat. Adapun kata *atsar* dikhususkan pada hadis marfu' dan hadis maqruf. Az-Zuhaili, *Usul...*, h. 449.
- ⁵⁰ Hal ini dibuktikan oleh hadis yang mengatakan : "*Barangsiapa yang membuat sebuah contoh yang baik من سنة حسنة -maka dia dan orang yang berbuat atas dasar contoh itu akan diganjar pahala pada hari kiamat ; dan barangsiapa yang membuat sebuah contoh yang tidak baik من سنة سيئة -maka dia dan orang yang mengikutinya akan menanggung dosanya sampai hari kiamat. "Isnawi, Nihayat*

- Ahmad Amrullah, *Islamisasi Ekonomi; Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta; PLP2M, 1985).
- Ahli Minhaji, *Riba; Haruskah Islam Belajar Kepada Kristen*, (Journal of Islamic Economics, UII, Yogyakarta, 6 Mei 1999).
- Winardi, *Pengantar Sistem-sistem Ekonomi*, (Bandung; Alumni, 1984).
- Delianov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995).
- M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Terj. Nastanjim, (Yogyakarta; Dana Bakhti Wakaf, 1997).
- Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta; Gramedia, 1999).
- AM. Sefuddin, *Solusi Islam atas Problematika Ummat*, (Jakarta; Gema Insani, 1998).
- Yusuf al-Qardhawy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997).
- Wahab Az-Zuhaily, *Ushul al Fiqh al Islami*, (Damaskus; Dar al Fikr, 1986), Jilid I.
- Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000).
- Muhammad Haslih Kawali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Terj. Noerhadi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996).
- Muhammad Quraish Qhibab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung; Mizan, 1998). Cet. VIII.
- Asghar Ali Engincer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999).
- Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Ar-Risalah (Beirut; Dar al-Fikr, tt)*. Fakh Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabair wa Mafatih al-Gaib*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1995).
- Faizuz Abasi, *al Qani al Muhit*, (Beirut ; dar al fikr, 1955). Ali Abdul Halim Mahmud, *Faham Usul al-Islam*, (Kairo; Dar at Tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994).
- Muhammad Qutub, *Haula tatbiq asy-Syari'ah*, (Kairo; Kaktabah as-Sunnah, 1412 H).

Nihayatul Masykuroh, adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin", Banten.